

RENCANA STRATEGIS

2020-2024



BADAN POM



BBPOM DI JAYAPURA

TAHUN 2020

Rencana Strategis 2020-2024

KATA PENGANTAR

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.



Sesuai dengan amanat undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun rencana strategis (Renstra). Balai besar POM di Jayapura menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi dan Rencana Strategis Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Jayapura merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain: kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Rencana Strategis berisi upaya-upaya pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan dalam bentuk Program/Kegiatan, Indikator, Target sampai dengan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Regulasinya.

Rencana strategis (Renstra) ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura. Renstra Balai besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2020-2024, serta dilaksanakan oleh seluruh

Rencana Strategis 2020-2024

pegawai di Balai POM di Jayapura, Loka Merauke dan Loka Mimika termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha Obat/Pangan.

Permintaan akan Obat dan Makanan yang semakin meningkat berdampak pada meningkatnya tantangan Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan maraknya penjualan barang secara online dan pasar bebas, tugas pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat terhadap resiko gangguan kesehatan akibat konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.

Dengan meningkatnya tantangan dan tanggungjawab maka Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Jayapura terus meningkatkan efektifitasnya dan sumber daya yang ada terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan yang akan menjamin kelancaran pelaksanaan semua program dan kegiatan.

Akhirnya, kami menyampaikan terimakasih kepada semua Tim Penyusun atas kerjasamanya untuk penyelesaian tugas Rencana Strategis ini.

DITETAPKAN DI JAYAPURA
PADA TANGGAL 29 MEI 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAYAPURA



DRS. H.G. KAKERISSA, APT.
NP. 19620815 198803 1 001

Rencana Strategis 2020-2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Dasar Hukum.....	2
1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Jayapura ..	3
1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Jayapura	5
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	21
1.2.1. Isu Internal.....	22
1.2.2. Isu Ekternal	24
1.2.3. Isu-isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan.....	29
1.2.4. Hasil Analisis SWOT.....	32
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS	37
2.1. VISI	37
2.2. MISI	39
2.3. BUDAYA ORGANISASI.....	46
2.4. TUJUAN.....	47
2.5. SASARAN STRATEGIS	48
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI , KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	65

Rencana Strategis 2020-2024

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	65
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI JAYAPURA.....	66
3.3 KERANGKA REGULASI	78
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	82
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	88
4.1 TARGET KINERJA	88
4.2. KERANGKA PENDANAAN	92
BAB V PENUTUP	80

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Jayapura

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Jayapura

Rencana Strategis 2020-2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Pegawai Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember Tahun 2019	10
Tabel 1.2.	Profil Pegawai Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan per Desember 2019	10
Tabel 1.3.	Profil Pegawai Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan Usia per Desember 2019	10
Tabel 1.4	Profil Analisis Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024 Berdasarkan Analisis Tahun 2019	11
Tabel 1.5	Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun OTK Lama 2015-2017	13
Tabel 1.6	Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun OTK Baru 2018-2019.....	16
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator BBPOM di Jayapura.....	51
Tabel 3.1	Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi.....	69
Tabel 4.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM Di Jayapura 2020-2024	88
Tabel 4.2	Kebutuhan Pendanaan Balai Besar POM di Jayapura 2020-2024.....	92

Rencana Strategis 2020-2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura	6
Gambar 1.2	Analisis SWOT	34
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	41
Gambar 2.2	<i>Helix</i> Pengawasan Obat dan Makanan	42
Gambar 2.3	Peta Strategi BBPOM Jayapura	50
Gambar 2.4	Peta Strategi Loka POM Merauke & Mimika	64
Gambar 2.5	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	65

Rencana Strategis 2020-2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024	97
Lampiran 2	Matriks Kerangka Regulas Balai Besar POM di Jayapura 2020-2024	104



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

NO.HK.04.1.120.05.20.2285

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJMN Tahun 2015-2019 Telah berakhir.
 - b. bahwa telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencan strategis Kementrian/Lembaga.
 - c. bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal maka perlu perubahan baik sistem maupun arah dari rencana pembangunan itu sendiri.
 - d. bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan.
 - e. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura.
 - f. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura disusun berlandaskan Rencana Staretgis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
 - g. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
 3. Peratutran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanl /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra KL) 2020-2024
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2020-2024.**
- Pertama : Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2020-2024.
- Kedua : Pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024 dievaluasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Ketiga : Hasil Evaluasi Sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai acuan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pernaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal 29 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR POM

DI JAYAPURA



DRS.H.G.KAKERISSA

Rencana Strategis 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan untuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Yang Baik *Good Manufacturing Practice (GMP)* Obat dan Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) *aspek kesehatan*-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan public terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi*- Mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pengurusan perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal; 4) *aspek Keamanan*

Rencana Strategis 2020-2024

Nasional- meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) *Aspek teknologi* – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (BBPOM di Jayapura) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan Per BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang

Rencana Strategis 2020-2024

9. Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. PerBPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024

Rencana Strategis 2020-2024

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (BBPOM di Jayapura) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM; tugas, fungsi dan kewenangan BBPOM di Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Rencana Strategis 2020-2024

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dilihat dari fungsi Balai Besar POM di Jayapura secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

- (1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, Peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*postmarket*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui Peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- (4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI BESAR POM DI JAYAPURA


1.1.3.1 Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Rencana Strategis 2020-2024

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura



1. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan, Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengujian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
 - c. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;

Rencana Strategis 2020-2024

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
2. Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang penindakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikat dan pengambilan contoh (*sampling*) Produk Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan

Rencana Strategis 2020-2024

- kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
 - c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
 - d. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
4. Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Rencana Strategis 2020-2024

5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugasnya bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Jayapura didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang sampai dengan Desember tahun 2019 berjumlah 101 pegawai, rincian SDM Balai Besar POM di Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rencana Strategis 2020-2024

Tabel 1.1. Profil pegawai Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan per Desember tahun 2019

No.	Unit Kerja	S2	Apoteker	S1	D3	SMF / SMA	Jumlah
1	Kepala Balai Besar POM	0	1	0	0	0	1
2	Bagian Tata Usaha	0	3	4	4	2	13
3	Bidang Pemeriksaan	0	7	3	1	1	12
4	Bidang Penindakan	0	3	3	0	0	6
5	Bidang Informasi dan Komunikasi	0	2	2	0	1	5
6	Bidang Pengujian	1	12	10	6	4	33
7	Loka POM di Kab. Merauke	0	5	9	1	0	15
8	Loka POM di Kab. Mimika	0	6	9	1	0	16
TOTAL		1	39	40	13	8	101
Persentase (%)		0.99	38.61	39.60	12.87	7.92	100.00

Tabel 1.2. Profil pegawai Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan per Desember tahun 2019

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		PFM	Jabatan Fungsioanal Umum
		Pria	Wanita		
1	Bagian Tata Usaha	6	7	5	8
2	Bagian pemeriksaan	8	6	14	0
3	Bagian Penindakan	4	2	5	1
4	Bagian Infokom	2	4	5	1
5	Bagaian Pengujian	8	23	24	7
6	Loka POM Merauke	4	11	3	12
7	Loka POM Mimika	6	10	3	13
Total		38	63	59	42

Tabel 1.3. Profil pegawai Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan Usia per Desember tahun 2019

No	Unit Kerja	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	51-55	56-60	Total
1	Balai Besar POM Jayapura	3	9	17	14	10	4	5	8	70
2	Loka POM Merauke	3	9	1	1	1				15
3	Loka POM Mimika	3	8	2	1	2				16
Total		9	26	20	16	13	4	5	8	101

Rencana Strategis 2020-2024

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada Peningkatan beban kerja.

Tabel 1.4. Profil Analisis Kebutuhan Pegawai Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024 berdasarkan Analisis Tahun 2019

Uraian	2017	2018	2019		
			Balai Besar POM di Jayapura	Loka POM Merauke	Loka POM Mimika
Standar Kebutuhan SDM berdasarkan ABK tahun 2019	115	115	177	40	38
SDM yang Tersedia	74	70	71	15	16
SDM Pindah, Pensiun, dll	4	-	3	0	0

BBPOM di Jayapura harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin Peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis 2020-2024

SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas lahan BBPOM di Jayapura seluas 3.960 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 2.860 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan luas lantai bangunan masih belum terpenuhi.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Jayapura. Kapasitas laboratorium BBPOM di Jayapura harus terus ditingkatkan agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium BBPOM di Jayapura telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

1.1.4. CAPAIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan misionaris BBPOM di Jayapura. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

100% s/d 125%	: Memuaskan
100%	: Baik
75% s/d <100%	: Cukup
< 70%	: Kurang
>125%	: Tidak dapat disimpulkan

Rencana Strategis 2020-2024

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 pada tahun 2016-2018 disajikan pada tabel berikut:

1.1..4. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura

**Tabel 1.5. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura
OTK Lama (2015 – 2017)**

IKU	2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis I Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan									
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.28	99.4	102.18	97.70%	99.60%	101.94%	98.14%	99.23%	101.11%
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83	95.73	115.34	83.50%	97.43%	116.68%	84.00%	83.12%	98.95%
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95	98.67	103.86	95.50%	97.56%	102.16%	96.00%	98.08%	102.17%
Persentase Suplemen yang Memenuhi Syarat	99	99.2	100.20	99.10%	91.48%	92.31%	99.20%	96.95%	97.73%
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	91.5	91.42	99.91	91.90%	94.85%	103.21%	92.60%	92.28%	99.65%
Sasaran Strategis II Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat									
Tingkat Kepuasan Masyarakat	75	85.27	113.69	80.00	93.00	116.25%	85.00	97.20	114.35%
Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan	8	8	100.00	11.00	12.00	109.09%	14.00	14.00	100.00%
Sasaran Strategis III Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM									
Nilai SAKIP dari BPOM	B	B	100	BB	BB	100%	A	BB	88.95%

1. Capaian Kinerja 2015-2017

- a. Pada Sasaran Strategis I: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator yaitu Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat. Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, kelima indikator tersebut memperoleh realisasi di atas 90%. Presentase komoditi yang memenuhi syarat di atas tidak terlepas dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Jayapura di antaranya kegiatan pengawasan yang intensif terhadap sarana produksi dan

Rencana Strategis 2020-2024

distribusi obat dan Makanan, pembinaan kepada pelaku usaha, Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang dituangkan dalam *MoU*, penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran serta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dalam memilih produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat.

Untuk memperbaiki capaian yang belum optimal, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif lagi. Edukasi dan Advokasi kepada pemangku kepentingan perlu lebih ditingkatkan lagi. Selain itu peran aktif dari para stakeholder juga sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi.

- b. Sasaran strategis II: Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat. Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, kedua indikator tersebut memperoleh realisasi di atas 100%. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Kerjasama yang telah dilakukan oleh BBPOM di Jayapura selama ini lebih banyak dengan unsure pemerintah serta masih bersifat sporadik, parsial dan belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Padahal keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgent dan strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandate BBPOM di Jayapura sebagai UPT Badan POM.
- c. Sasaran strategis III: Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM. Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, Nilai Sakip dari BPOM memperoleh realisasi di atas 80%

Rencana Strategis 2020-2024

dengan kategori “Baik”. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu area perubahan Reformasi Birokrasi. Dari nilai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 BBPOM di Jayapura belum berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya. Hal ini dilihat dari realisasi yang tidak mencapai target. Sehingga BBPOM di Jayapura harus terus melakukan langkah terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya diantaranya :

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat loyalitas dan integritas SDM serta dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan Bimtek dan Sosialisasi.
2. Peningkatan kemampuan Satgas SPIP dalam pengendalian proses kegiatan yang berbasis manajemen risiko.

Untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya BBPOM di Jayapura diperlukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan.

Rencana Strategis 2020-2024

**Tabel 1.6. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura
OTK Baru (2018 – 2019)**

IKU	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Papua						
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	70	65.5	93.57	71	72.06	101.49
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93.50	98.30	105.13%	94	90.93	96.73
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	84.50	88.84	105.13%	70	82.56	117.94
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	96.50	99.41	103.01%	85	61.99	72.93
Persentase Suplemen yang Memenuhi Syarat	99.30	91.37	92.01%	92	97.79	106.29
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	92.90	92.92	100.02%	76	65.51	86.20
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayahkerja Balai Besar POM di Jayapura						
Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	60.00	59.07	98.45%	61	78.16	128.13
Indeks kesadaran masyarakat (Awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	66	69	104.55
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura						
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	80	52.44	65.55	61	77	126.23
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Papua						
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Papua	100.00	88.91	88.91%	100	90.69	90.69

Rencana Strategis 2020-2024

IKU	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	40.00	30.65	76.61%	42	34.62	82.43
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	53.00	52.90	99.81%	55	40.16	73.02
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Papua	10.00	100.00	100.00%	83	71.79	86.49
Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	25.00	25.00	100.00%	35	22.45	64.14
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura						
Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	60.00	66.67	111.11%	60	40	66.67
Sasaran Strategis 6. Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jayapura sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019						
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	78	71.35	91.47	81	74	91.36

Dari Tabel 1.4 dan 1.5 di atas, capaian kinerja BPOM disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja Tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tahun 2018 2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tatakerja baru.

Rencana Strategis 2020-2024

2. Capaian Kinerja 2018-2019

BBPOM di Jayapura pada OTK Baru memiliki 6 sasaran strategis yang termuat dalam rencana strategis BBPOM di Jayapura 2018-2019.

- a. Pada Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Papua, terdapat indikator yaitu Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat. Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, ke enam indikator kinerja dalam sasaran strategis 1 (satu) di peroleh rata-rata capaian sebesar 98.37% dengan criteria “Baik. Untuk nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2018 BBPOM Jayapura tidak apat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga BBPOM Jayapura berusaha agar dapat meningkatkan capaian tersebut di tahun 2019. Capaian BBPOM Jayapura pada tahun 2019 mengalami peningkatan dikarenakan tingginya ineks kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat selain itu didukung oleh usaha semua pihak dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor terkait dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Presentase komoditi Obat, Kosmetik dan Makanan pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya perebedaan cara pengukuran dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa izin edar, kedaluarsa dan rusak. Dimana jumlah TMS paling banyak disebabkan oleh TMK penandaan/label. BBPOM Jayapura melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan capaian antara lain pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar lebih intensif dengan melakukan pemeriksaan sarana di seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi Papua, penyebaran informasi terhadap sarana distribusi mengenai produk yang aman dan memenuhi syarat.

Rencana Strategis 2020-2024

- b. Sasaran strategis II : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura capaian realisasi meningkat dari 98.45% pada tahun 2018 dan 128.13% pada tahun 2019. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura memperoleh realisasi 104.55%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Provinsi Papua dalam memilih produk Obat dan Makanan sudah sangat baik. Faktor yang mendukung capaian tersebut antara lain : kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyebaran informasi, bimbingan teknis atau penyuluhan, UMKM, dan pemberdayaan komunitas.
- c. Sasaran strategis III : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura mengalami peningkatan realisasi diatas 90%. Kenaikan persentase capaian BBPOM Jayapura yang cukup signifikan dipengaruhi oleh telah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berasal dari berbagai sumber antara lain sosial media, website, informasi yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan KIE yang oleh BBPOM di Jayapura.
- d. Sasaran strategis IV : Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Papua dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan, Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi dan

Rencana Strategis 2020-2024

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan mengalami penurunan realisasi. Pada sarana distribusi obat lainnya, banyaknya temuan disebabkan oleh kurang intensifnya kontrol dalam pendistribusian produk. Menindaklanjuti hal ini, BBPOM Jayapura sudah melakukan sosialisasi kepada penanggungjawab dan pemilik sarana distribusi terkait pengawasan terhadap distribusi obat. Untuk Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Jayapura melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan capaian nilai sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu : Pembinaan pada pelaku usaha dalam hal ini PBF untuk mempercepat sertifikasi CDOB, Mendampingi pelaku usaha dalam rangka memperoleh sertifikat MD dan Penyebaran informasi kepada pelaku usaha yang tersertifikasi PIRT agar meningkatkan status produknya menjadi produk MD. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Jayapura tahun 2019 dipengaruhi oleh *feed back* tindak lanjut Pemerintah Daerah, untuk itu BBPOM Jayapura telah mengusahakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan seperti pembinaan, pendampingan, *Focus Grup Discussion* (FGD) serta mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk tim koordinasi pengawasan Obat dan Makanan.

- e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan capaian realisasi. Pencapaian perkara yang diselesaikan hingga tahap II ini dipengaruhi oleh kasus yang layak untuk ditindaklanjuti dengan projustisia dimana perkara juga ditentukan berdasarkan hasil temuan.

Rencana Strategis 2020-2024

- f. Sasaran strategis VI : Terwujudnya RB Balai Besar POM di Jayapura sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019, dengan indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura mengalami sedikit penurunan 91.47% pada tahun 2018 dan 91.36% tahun 2019. Oleh karena itu, BBPOM di Jayapura harus terus melakukan langkah terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan. Peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan yang dilakukan diantaranya:
1. Peningkatan evaluasi internal misalnya dengan meningkatkan pelaksanaan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi.
 2. Peningkatan pengukuran kinerja dengan membuat prosedur pengumpulan data kinerja dan memonitor pencapaiannya
 3. Peningkatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi misalnya dengan meningkatkan realisasi capaian

Penghargaan BBPOM Jayapura

- a. Piagam Penghargaan Sebagai Juara I Lomba Foto Jurnalistik pada Rapat Evaluasi Nasional 2017 Badan POM.
- b. Penghargaan Partisipasi dalam acara Rembuk Daerah 2017
- c. Juara 2 lomba kebersihan dari pemerintah kota Jayapura
- d. Piagam penghargaan sebagai Role Model penyelenggaraan pelayanan public kategori Baik tahun 2018
- e. Sertifikat ISO 9001-2015
- f. Sertifikat ISO 17025

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam

Rencana Strategis 2020-2024

perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Jayapura, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM Jayapura sampai dengan tahun 2019 berjumlah 101 orang yang tersebar di Balai POM Jayapura, Loka Merauke dan Loka Mimika di Provinsi Papua. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM di BBPOM Jayapura untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM perlu penambahan jumlah SDM di Jayapura dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Rencana Strategis 2020-2024

Selain itu, BBPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.3 Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh BB/Balai POM baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari Pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut.

Keterbatasan sumber daya maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun *Grand Design* Pengembangan Laboratorium Pengujian BBPOM Jayapura.

1.2.1.4 Kemudahan Perizinan/Registrasi Obat dan Makanan

Pada kurun waktu 2015-2019, kemudahan perizinan di bidang registrasi pangan olahan telah dilakukan melalui simplifikasi dan deregulasi persyaratan registrasi, digitalisasi perizinan,

Rencana Strategis 2020-2024

pemberian bimbingan dalam pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan serta pengembangan media komunikasi secara elektronik memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah permohonan dan pemberian izin edar yang memenuhi SLA. Namun hal tersebut perlu ditingkatkan kembali dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi melalui:

- a. Pencapaian tujuan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, mutu dan bergizi merupakan kolaborasi dari 3 (tiga) sub sistem pengawasan pangan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan konsumen/ masyarakat. Oleh karena itu masing-masing sub sistem harus berperan aktif dalam pemenuhan tujuan tersebut.
- b. Evaluasi kemudahan perizinan dilakukan dengan meninjau aspek regulasi melalui penekanan tanggung jawab kepada pelaku usaha, simplifikasi bisnis proses dan pengembangan digitalisasi proses perizinan registrasi.
- c. Peninjauan aspek regulasi dilakukan melalui rencana revisi Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dalam hal beberapa persyaratan yang dapat diminimalkan melalui perluasan jenis pangan yang dapat dinotifikasi dan penambahan klausul pada Persetujuan Izin Edar mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*,

Rencana Strategis 2020-2024

virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine; blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan dengan system online. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Rencana Strategis 2020-2024

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.2 Kondisi Geografis Wilayah

Jayapura Merupakan Ibukota di Provinsi Papua dan menjadi Balai Koordinator Loka POM Merauke dan Mimika. Papua sebagai pulau di ujung timur Indonesia merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia. Provinsi Papua memiliki luas wilayah ± 420.540 km² atau 22,6 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan tugasnya mencakup provinsi Papua dengan pembagian wilayah yang terdiri dari 1 kota dan 19 Adapun wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Besar POM di Jayapura meliputi : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Supiori, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah,

Rencana Strategis 2020-2024

Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai. Cakupan wilayah kerja untuk LOKA POM di Merauke adalah : Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi. Cakupan wilayah kerja untuk LOKA POM di Mimika adalah : Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak.

Kondisi geografis dan cuaca di Papua menyebabkan sulitnya untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Transportasi dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 1 s.d 2 jam atau dengan menggunakan kapal laut yang dapat ditempuh selama 16 jam s.d. 48 jam. Waktu yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 3 - 4 hari. Selain itu Kondisi keamanan di perjalanan untuk menempuh daerah pengawasan yang ditempuh melalui jalur darat masih rawan kejahatan dan medan jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Selain daerah pengawasan yang sulit untuk dijangkau biaya hidup di provinsi Papua sangat berbeda dari provinsi lainnya bisa mencapai dua kali lipat dari pulau jawa. Tingginya biaya hidup membuat masyarakat banyak kurang peduli terhadap obat dan makanan yang memiliki izin edar karena lebih mahal . selain itu mahalnya biaya jasa pengiriman dari luar pulau ke provinsi Papua membuat banyaknya masyarakat tidak membeli produk kosmetik dari dalam negeri yang resmi melainkan dari luar negeri karena biaya kirim yang jauh lebih murah, hal ini terbukti dari banyaknya hasil pemeriksaan produk kosmetik yang dijual tanpa adanya nomor iizin edar (NIE) dari BPOM .

1.2.2.3 Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan 5 (lima) tahun sesudah diundangkan. Hal ini berarti mulai tahun 2019 diperlukan langkah

Rencana Strategis 2020-2024

antisipatif dan adaptif untuk implementasi Undang Undang tersebut untuk produk obat dan makanan yang tetap mendukung upaya kemandirian dan daya saing usaha bidang obat dan makanan. Implikasi terhadap diterapkannya UU ini salah satunya adalah adanya kewajiban pencantuman “Keterangan Tidak Halal” untuk produk yang mengandung unsur tidak halal (dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan) yang akan berdampak pada pelaksanaan proses pengawasan pre-market dan post-market produk. Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan Undang-Undang JPH, antara lain (i) pemberian kawalan atas daya saing produksi Obat dan Makanan, dan (ii) ketersediaan alternatif obat “*life saving*” dan vaksin yang mengandung dan atau berbasis bahan yang “tidak direstui” atau diproduksi bersentuhan dengan bahan dimaksud. Diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU No.33 Tahun 2014 tersebut.

1.2.2.4 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99 %.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif,

Rencana Strategis 2020-2024

Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BPOM telah menginisiasi dan menandatangani MoU dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menasar pada UMKM

1.2.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Jayapura. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM di Jayapura dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Jayapura diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah) dan Indonesia *Criminal Justice System* (ICJS).
3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BBPOM di Jayapura untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
4. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BBPOM di Jayapura

Rencana Strategis 2020-2024

merupakan salah satu penyelenggara sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
8. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
9. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Jayapura untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

Rencana Strategis 2020-2024

10. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
11. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
12. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk.
13. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
14. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM di Jayapura untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Rencana Strategis 2020-2024

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Jayapura digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BBPOM di Jayapura.

1.2.4. Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang

Rencana Strategis 2020-2024

(opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BPOM. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 2 berikut.



Rencana Strategis 2020-2024

Gambar 1.2. Analisis SWOT



Rencana Strategis 2020-2024

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
- 2) Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 4) Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan;
- 6) Penguatan *networking*/kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;

Rencana Strategis 2020-2024

- 7) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;
- 8) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.



HBAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan maka Balai Besar POM di Jayapura sebagai unit satker, sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melakukan pengawasan obat dan makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga dan menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah peraturan presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan Visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan taraf/kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis.

2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam peraturan Presiden RI No Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Pembangunan Nasional Indonesia Yaitu “ Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”. RPJMN tahap ke empat dalam RPJPN 2005-2025 dimana fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai

Rencana Strategis 2020-2024

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdayasaing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dan melalui visi dan misi BPOM, telah ditetapkan **Visi Balai Besar POM di Jayapura 2020-2024** yaitu: ” **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**”.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman :Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu :Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing :Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Rencana Strategis 2020-2024

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong.***

2.2. MISI

Dalam rangka mencapai Visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Jayapura pada periode 202-2024 antara lain:

1. Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan obat dan makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*)
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera.
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan .
4. Penguatan Kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/kota khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*.
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jayapura sebagai berikut:

- 1) ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Rencana Strategis 2020-2024

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi

Rencana Strategis 2020-2024


dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

Rencana Strategis 2020-2024



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

(1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian,

Rencana Strategis 2020-2024

peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen SSala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan SSala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri

Rencana Strategis 2020-2024

makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting

Rencana Strategis 2020-2024

bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan

Rencana Strategis 2020-2024

risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intilijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *Projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan

Rencana Strategis 2020-2024

tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

2.4. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian Laboratorium, analisis/tagihan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Rencana Strategis 2020-2024

- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

"Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Jayapura 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Jayapura 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.3 Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura.


2.5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

Rencana Strategis 2020-2024

2.3 Peta Strategi Balai Besar

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA (2020-2024)



Rencana Strategis 2020-2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa BBPOM di Jayapura merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator BBPOM di Jayapura

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSS 1	1.Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS 2	2.Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS 3	3.Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS 4	4.Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSS 2. 1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSS 3.1	1.Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS 3.2	2.Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan
			IKSS 3.3	3.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publi Balai Besar POM di Jayapura

Rencana Strategis 2020-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Internal Process	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSS 4.1	1.Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS 4.2	2.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 4.3	3.Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS 4.4	4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 4.5	5.Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.6	6. Indeks Pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	SS 5.1	1.Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			SS 5.2	2.Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			SS 5.3	3.Jumlah desa pangan aman
			SS 5.4	4.Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSS 6.1	1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
		IKSS 6.2	2.Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSS 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
Leraning & Growth	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang	IKSS 8.1	1.Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura
			IKSS 8.2	2.Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

Rencana Strategis 2020-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
		Optimal		
	SS 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	IKSS 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
	SS 10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS 10.1	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP
			IKSS 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
	SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	IKSS 11.1	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura
			IKSS 11.2	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Stakeholder Perspective:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadidegradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling

Rencana Strategis 2020-2024

produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

Ke-dua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

Ke-tiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

Rencana Strategis 2020-2024

- a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan target sebesar 92,3 di Tahun 2024
- b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan target sebesar 86 di Tahun 2024
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 92 di Tahun 2024
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 71 di Tahun 2024

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap

Rencana Strategis 2020-2024

Obat dan Makanan yang aman dan bermutu , dengan target 83 pada tahun 2024.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 87 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 di tahun 2024
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

Internal Process Perspective :

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan

Rencana Strategis 2020-2024

hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 95 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 75 di Tahun 2024
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024

Rencana Strategis 2020-2024

- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 67 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80 di Tahun 2024
- f) Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 4.51 pada akhir tahun 2024.

5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada Masyarakat . KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area Car Free Day (CFD), media (televisi, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui maupun pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 94.12 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 102 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 22 di Tahun 2024

Rencana Strategis 2020-2024

6. Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Produk obat dan makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Adapun sampel yang di peroleh yaitu Sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan Sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 97 di tahun 2024
- b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 90 di Tahun 202

7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan kejahatan Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura

Rencana Strategis 2020-2024

menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

Learning & Growth Perspective :

8. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginisialisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola

Rencana Strategis 2020-2024

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber dayayang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaranstrategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 95 pada akhir 2024
- (2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 92 pada akhir 2024.

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja Optimal

Rencana Strategis 2020-2024

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 85 di tahun 2024

10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Menguatnya Laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memnuhi standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaranstrategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 80 di Tahun 2024

Rencana Strategis 2020-2024


2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024

11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1. Nilai kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura dengan Target sebesar 97 di Tahun 2024
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 99 di Tahun 2024.


Rencana Strategis 2020-2024



Gambar 2.4. Peta Strategi Loka POM Merauke & Mimika

Rencana Strategis 2020-2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Arah kebijakan dan strategi BPOM berdasarkan Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024.

- Arah Kebijakan BPOM:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

- Strategi BPOM:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Rencana Strategis 2020-2024

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Arah Kebijakan Balai Besar POM di Jayapura adalah **“Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Papua”**, melalui :

- 1) Penguatan kewenangan dan kapasitas Balai Besar POM di Jayapura untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Rencana Strategis 2020-2024

- 4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- 5) Peningkatan SDM BBPOM Jayapura dan pemangku kepentingan.
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Besar POM di Jayapura merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
- 3) Penguatan *Regulatory System* pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
- 4) Membangun Manajemen Kinerja seluruh individu/pegawai;
- 5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
- 6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Balai Besar POM di Jayapura secara lebih proporsional dan akuntabel;
- 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM jayapura melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Rencana Strategis 2020-2024

- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Rencana Strategis 2020-2024

Tabel 3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Rencana Strategis 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi

Rencana Strategis 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 2. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura 5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait</p>	<p>1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>

Rencana Strategis 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Jayapura yang optimal 3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya keuangan BBPOM Jayapura secara akuntabel	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Rencana Strategis 2020-2024

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan BBPOM Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan;
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan dilaksanakan oleh BBPOM Jayapura Loka Merauke dan Loka Mimika, untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan;

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BBPOM juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Selain itu, untuk menjamin

Rencana Strategis 2020-2024

bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis.

Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

3. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan;

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

Rencana Strategis 2020-2024

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

4. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BBPOM Jayapura juga melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik utamanya dalam percepatan registrasi Obat dan Makanan;

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM.

Rencana Strategis 2020-2024

6. Penguatan *networking*/kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;

BBPOM Jayapura dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM Jayapura membangun kerjasama lintas sektor dengan instansi lain dan pemerintah Daerah. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

7. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BBPOM Jayapura juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen

Rencana Strategis 2020-2024

dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

8. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BBPOM Jayapura dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BBPOM Jayapura akan menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Balai Besar POM di Jayapura menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta

Rencana Strategis 2020-2024

pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.

Rencana Strategis 2020-2024

2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a. Rancangan peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi rancangan peraturan pemerintah ini yaitu :

1. Pengamanan sediaan farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
2. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rencana Strategis 2020-2024

3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administrative bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi admisitratif dan tata cara peneganaan sanksi serta besaran denda. RPP Label dan Iklan, RPP ini sebagai revisi dari PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang lLabel dan Iklan Pangan dan amanah dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Urgensi.
 - a. Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Memberikan informasi kepada masyarakat yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai Pangan yang beredar di pasaran.
 - b. Pengaturan Iklan Pangan Halal untuk masyarakat Islam yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.
 - c. Pengaturan larangan untuk mengiklankan pangan yang tidak secara khusus ditujukan untuk konsumsi anak-anak berusia di bawah lima tahun, untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau

Rencana Strategis 2020-2024

menyestakan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah.

5. Adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan Mou dengan pemerintah daerah di Provinsi Papua serta pembentukan Tim Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan

Rencana Strategis 2020-2024

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Penjabaran kerangka regulasi BBPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memperkuat peran dan fungsi Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan visi misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra 2020-2024, maka dilakukan beberapa kerangka kelembagaan. Adapun kerangka lembaga BBPOM Jayapura yaitu 2020-2024 mencakup 3 hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana dan SDM.

1. Struktur Organisasi

BBPOM di Jayapura merupakan UPT BPOM, dimana pada tahun 2019 terjadi restrukturisasi organisasi tata kelola yang baru. Sehingga adanya penambahan fungsi struktural, dari evaluasi terhadap struktur organisasi maka BPOM pada tahun 2020-2024 melakukan penyederhanaan birokrasi. Badan POM RI memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Papua, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (Balai Besar POM di Jayapura), Loka POM di Kabupaten Merauke, dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Balai Besar POM di Jayapura dipimpin oleh Kepala Balai Besar eselon 2 dan mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari lima eselon 3 serta enam eselon 4, sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pemeriksaan yang membawahi Kepala Seksi Inspeksi dan Kepala Seksi Sertifikasi
- b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi

Rencana Strategis 2020-2024

- c. Kepala Bidang Pengujian yang membawahi Kepala Seksi Pengujian Kimia dan Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi
- d. Kepala Bidang Penindakan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bagian Umum

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Umum.

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (produk terapeutic, narkotik, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. BBPOM Jayapura terus berupaya untuk meningkatkan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Papua akan jauh lebih baik dan efektif. Peningkatan kompetensi/pengelolaan SDM ASN Balai Besar POM di Jayapura, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi (*hard* maupun *soft competency*) dan profesionalisme ASN Balai

Rencana Strategis 2020-2024

POM di Jayapura baik yang dilakukan terpadu ke pusat, biro umum ataupun secara mandiri dengan meningkatkan kemampuan ASN didalam atau diluar negeri secara professional dalam meningkatkan kemampuan teknis serta peningkatan tingkat pendidikan melalui beasiswa BPOM ataupun lembaga lainnya, penilaian kinerja individu ASN Balai Besar POM di Jayapura, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN Balai Besar POM di Jayapura. saat ini SDM yang dimiliki BBPOM Jayapura sampai dengan tahun 2019 sejumlah 101 Orang, yang tersebar di Balai Besar POM Jayapura, Loka POM Merauke dan Loka POM Mimika. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, BBPOM jayapura masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 153 orang. Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan. Bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BBPOM Jayapura perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM BBPOM Jayapura masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

3. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BBPOM Jayapura menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses

Rencana Strategis 2020-2024

peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BBPOM Jayapura difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BBPOM Jayapura diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS di BBPOM Jayapura berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BBPOM Jayapura dalam hal:

1. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan masyarakat melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BBPOM Jayapura sebagai organisasi penyelenggara pelayanan public di Provinsi Papua
2. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM*.

BBPOM Jayapura telah menerapkan sistem manajemen mutu (Quality Management System) secara konsisten dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001: 2015.

Selanjutnya sistem penerapan sistem manajemen ISO 9001: 2015. Yang terintegrasi dengan SPIP Juga akan akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap perbaikan sistem manajemen mutu dilakukan

Rencana Strategis 2020-2024

evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan BBPOM Jayapura sebagai unit kerja dari BPOM Pusat. Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3. Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM Jayapura

Presentase pemenuhan pengujian sesuai standar Balai Besar POM Jayapura dalam dua tahun terakhir yaitu 88,91%-90,69%. Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar seluruh komoditi belum memenuhi target disebabkan beberapa parameter kritis yang tercantum dalam Pedoman Sampling belum mampu diuji karena belum tersedianya beberapa reagen dan terjadinya kerusakan alat serta sarana dan prasarana yang menunjang pengujian parameter kritis masih kurang.

Presentase Pemenuhan ruang lingkup pengawasan Obat Balai Besar POM di Jayapura terhadap standar ruang lingkup P3OMN berdasarkan data dalam dua tahun terakhir yaitu 58,4%. Hal ini menunjukkan pengawasan terhadap obat yang beredar masih rendah sehingga ini menjadi tantangan kepada Balai Besar POM di Jayapura untuk meningkatkan pengawasan.

Tantangan lain adalah mempertahankan akreditasi laboratorium Balai Besar POM di Jayapura yaitu penerapan ISO/ IEC 17025:2017 yang di integrasikan dengan ISO 9001:2015. Disamping itu, Laboratorium Obat Balai Besar POM di Jayapura dalam beberapa

Rencana Strategis 2020-2024

tahun belakangan merupakan salah satu Balai yang menerima bantuan dari USAID melalui USP-PQM dimana tantangan selanjutnya adalah pengendalian /peningkatan mutu untuk pengujian obat HIV/AIDS, antituberkulosa (TB) dan anti Malaria (ATM) dengan fasilitas baik alat, personil yang sdh di training dan penerapan GLP selama kerjasama berlangsung.



Rencana Strategis 2020-2024

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM Jayapura menetapkan 11 Sasaran Strategis, 27 indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	83.6	86.6	90	92.3
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	85	90	91	92
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	67	68	70	71
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	75	78	80	83
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83.5	84.5	85	86	87
		2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	88	89,5	90,5	91	92

Rencana Strategis 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1.Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		2.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75
		3.Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
		4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	51	56	61	67
		5.Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	66	73	80
		6.Indeks Pelayanan publik Balai Balai POM di Jayapura	3.51	3.76	4.01	4.26	4.51
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1.Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	86.95	88.69	90.47	92.27	94.12
		2.Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	62	82	102
		3.Jumlah desa pangan aman	4	8	13	17	22
		4.Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	8	12	17	22
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95	95.5	96	96.5	97
		2.Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	86	87	88	90
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35	42	50	57	65
Leraning & Growth	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1.Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	85	89	93	94	95
		2.Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	80	84	89	91	92
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	75	77	80	82	85

Rencana Strategis 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	79	79	79	80	80
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1.Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	93	94	95	96	97
		2.Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	95	95	98	98	99

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1.Kegiatan dalam Program pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh BBBPOM di Jayapura mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura menyangkut pengawasan Post Market dan Pre Market. Selain itu pengawsasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan

Rencana Strategis 2020-2024

informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kerjasama dengan lintas sektor.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai Besar POM di Jayapura tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis Balai Besar POM di Jayapura yang terkait dengan terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jayapura yang sesungguhnya mencakup pengawasan full spectrum melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- b. Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh (sampling) dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- e. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
- f. Melaksanakan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM
- g. Melaksanakan kegiatan layanan informasi konsumen
- h. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
- i. Melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

Rencana Strategis 2020-2024

- j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Kebutuhan Pendanaan Balai Besar POM di Jayapura
2020-2024**

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	34,281	37,708	41,479	45,267	50,190
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR).

Rencana Strategis 2020-2024

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai Besar POM di Jayapura utamanya memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan *Private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, Pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjasamakan. Inisiatif PPP cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Jayapura dalam mendukung program-program Balai Besar POM di Jayapura. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai Besar POM di Jayapura. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Badan POM sebagai regulator sekaligus Balai Besar POM di Jayapura sebagai eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan

Rencana Strategis 2020-2024

independen yang mengawasi pelaksanaan kerjasama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Balai Besar POM di Jayapura juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Jayapura bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Balai Besar POM di Jayapura bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jayapura sebagai UPT Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan Balai Besar POM di Jayapura per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Jayapura.

Rencana Strategis 2020-2024

BAB V PENUTUP

Renstra BBPOM di Jayapura 2020-2024 mengacu OTK baru merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020-2024, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2020-2024 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Renstra BBPOM di Jayapura ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja

Rencana Strategis 2020-2024

lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Balai Besar POM di Jayapura 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *midterm review*, maupun pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan di Jayapura



Drs. H.G. Kakerissa, Apt

Rencana Strategis 2020-2024

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM JAYAPURA TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura									34,280	43,193	52,106	61,019	69,932	
	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura							667,622,000	841,203,720	1,014,785,440	1,188,367,160	1,361,948,880	BBPOM di Jayapura
	IKSK 1.1.	1.Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	80.8	83.6	86.6	90	92.3						
	IKSK 1.2.	2.Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Papua	78	80	82	84	86						
	IKSK 1.3.	3.Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi Papua	81	85	90	91	92						
	IKSK 1.4.	4.Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi Papua	66	67	68	70	71						

Rencana Strategis 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura							477,349,000	601,459,740	725,570,480	849,681,220	973,791,960	BBPOM di Jayapura
	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Provinsi Papua	72	75	78	80	83						
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura							112,081,000	141,222,060	170,363,120	199,504,180	228,645,240	BBPOM di Jayapura
	IKSK 3.1	1.Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Papua	83.5	84.5	85	86	87						
	IKSK 3.2	2.Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Papua	72	75	78	81	84						

Rencana Strategis 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK 3.3	3.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	Provinsi Papua	88	89,5	90,5	91	92						
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura							2,576,531,000	3,246,429,060	3,916,327,120	4,586,225,180	5,256,123,240	BBPOM di Jayapura
	IKSK 4.1	1.Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Provinsi Papua	87	89	91	93	95						
	IKSK 4.2	2.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Provinsi Papua	55	60	65	70	75						
	IKSK 4.3	3.Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Papua	85	88	91	94	97						
	IKSK 4.4	4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Papua	46	51	56	61	67						

Rencana Strategis 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK 4.5	5.Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Papua	55	60	66	73	80						
	IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	Provinsi Papua	3.51	3.76	4.01	4.26	4.51						
	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura							3,342,060,000	4,210,995,600	5,079,931,200	5,948,866,800	6,817,802,400	BBPOM di Jayapura
	IKSK 5.1	1.Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Provinsi Papua	86.95	88.69	90.47	92.27	94.12						
	IKSK 5.2	2.Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Provinsi Papua	20	40	62	82	102						
	IKSK 5.3	3.Jumlah desa pangan aman	Provinsi Papua	4	8	13	17	22						
	IKSK 5.4	4.Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Provinsi Papua	4	8	12	17	22						

Rencana Strategis 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura							953,930,000	1,201,951,800	1,449,973,600	1,697,995,400	1,946,017,200	
	IKSK 6.1	1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi Papua	95	95.5	96	96.5	97						
	IKSK 6.2	2.Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi Papua	85	86	87	88	90						
	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura							1,595,465,000	2,010,285,900	2,425,106,800	2,839,927,700	3,254,748,600	
	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Papua	35	42	50	57	65						

Rencana Strategis 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal							403,945,000	508,970,700	613,996,400	719,022,100	824,047,800	
	IKSK 8.1	1.Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	Provinsi Papua	85	89	93	94	95						
	IKSK 8.2	2.Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	Provinsi Papua	80	84	89	91	92						
	SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal							15,455,514,000	19,473,947,640	23,492,381,280	27,510,814,920	31,529,248,560	BBPOM di Jayapura
	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	Provinsi Papua	75	77	80	82	85						
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan							7,771,359,000	9,791,912,340	11,812,465,680	13,833,019,020	15,853,572,360	

Rencana Strategis 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	Provinsi Papua	79	79	79	80	80						
	IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Provinsi Papua	1.51	2	2.26	2.5	3						
	SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel							924,921,000	1,165,400,460	1,405,879,920	1,646,359,380	1,886,838,840	
	IKSK 11.1	1.Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Provinsi Papua	93	94	95	96	97						
	IKSK 11.2	2.Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Provinsi Papua	95	95	98	98	99						

Rencana Strategis 2020-2024

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI BESAR POM JAYAPURA TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: a. Penggolongan, terkait: 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Bidang Pemeriksaan Bidang Penindakan Bidang Pengujian Bidang Infokom	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	2020-2024

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahanb. Standar dan Persyaratan</p> <p>1. Standar dan Persyaratan Obat</p> <p>2. Standar dan Persyaratan Obat BahanAlam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Standar dan Persyaratan SuplemenKesehatan</p> <p>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</p> <p>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan. Pembuatan/Produksi</p> <p>1. Pembuatan/Produksi Obat dan BahanObat</p> <p>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alamdan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pembuatan/Produksi SuplemenKesehatan</p> <p>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</p> <p>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan. Informasi Produk</p> <p>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</p>				

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan. Peredaran: 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahanf. Surveilans dan Farmakovigilans 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans ObatBahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik				

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	g. Impor dan Ekspor 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahanh. Promosi dan Iklan 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahani. Sampling dan Pengujian 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian SuplemenKesehatan				

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahanj. Penarikan 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan EkstrakBahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahank. Pemusnahan 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam danEkstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahank. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)m. Peran serta masyarakatn. Tenaga Pengawas</p>				

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Bidang Pemeriksaan bidang Penindakan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>2020-2024</p>

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemar Pangan Olahanc. Bahan Tambahan Pangan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Bidang Pemeriksaan Bidang Pengujian Bidang Penindakan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	2020-2024

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pemeriksaan 2. Bidang Penindakan 3. Bidang Infokom 	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi	2020-2024

Rencana Strategis 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
5	Memorandum of Understanding(MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makana	Belum optimalnya Koodrinasi dengan pemangku kepentingan, quality surveillance / monitoring mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil, dan gugus pulau	Bidang Pemeriksaan Bidang Penindakan Bidang Pengujian Dinas Kesehatan Provinsi Papua/Kabupaten/Kota	1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 4. Biro Hukum dan Organisasi	2020-2024



RENCANA STRATEGIS
BBPOM DI JAYAPURA

2020-2024